



6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

ISSN: 2338 4638

Volume 5 Nomor 7 (2021)

**Beyond UU ITE:
Arah Baru Hukum
Siber di Era
Teknologi Disruptif**

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Analisis Kritis terhadap Implementasi Undang-Undang ITE di Indonesia: Menimbang Kembali Kepastian Hukum dan Perlindungan Kebebasan Sipil di Era Digital

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51097](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51097)

Abstract:

The Electronic Information and Transactions Law was enacted to ensure legal certainty in digital activities. However, its implementation has generated controversy due to vague provisions and repressive enforcement. This article critically examines its application in Indonesia, focusing on controversial articles, impacts on freedom of expression, and the effectiveness of revisions. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds persistent weaknesses, including unclear norms (lex certa) and risks of criminalization. Despite adopting ultimum remedium, enforcement practices remain problematic. Strengthening legal guidelines and judicial oversight is essential.

Keywords: *Electronic Transactions Law, Legal Certainty, Criminalization, Lex Certa, Freedom of Expression*

A. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menandai langkah progresif Indonesia dalam menyambut era digital. Sebagai *cyberlaw* pertama, UU ITE diharapkan menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi aktivitas elektronik, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban di ruang siber. Namun, seiring perjalanan implementasinya, ekspektasi tersebut berubah menjadi kegelisahan publik. Alih-alih menciptakan ruang digital yang sehat, UU ITE justru dipersepsikan sebagai pedang bermata dua yang lebih sering digunakan untuk membungkam kritik dan mengkriminalisasi ekspresi.

Problem utama yang dikeluhkan oleh para akademisi dan pegiat hak asasi manusia adalah keberadaan pasal-pasal yang dianggap "karet" karena rumusannya yang lentur dan terbuka terhadap penafsiran subjektif (Butt & Lindsey, 2023). Frasa-frasa seperti "kesusilaan", "pencemaran nama baik", dan "menimbulkan rasa kebencian" tidak memiliki definisi hukum yang ketat, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa. Sejumlah laporan dari lembaga swadaya masyarakat mencatat peningkatan tajam jumlah pelaporan dan pemidanaan warga negara

biasa berdasarkan UU ITE, yang banyak di antaranya bermotifkan persekusi ketimbang penegakan keadilan substantif (Wahyuni & Hidayat, 2022). Kondisi ini memantik diskursus tentang urgensi reformulasi norma pidana siber agar sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Artikel ini merumuskan dua permasalahan pokok: Pertama, apa saja problematika fundamental dalam implementasi UU ITE yang menyebabkan krisis kepastian hukum? Kedua, sejauh mana revisi UU ITE mampu mengatasi persoalan tersebut? Tujuan penulisannya adalah untuk mengevaluasi secara kritis implementasi UU ITE serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara ketertiban siber dan hak-hak fundamental warga negara.

B. PRINSIP *LEX CERTA* DAN DEMOKRASI DIGITAL

Untuk mengkritisi implementasi UU ITE secara akademik, diperlukan kerangka teoretis yang bertumpu pada doktrin kepastian hukum dan hak asasi manusia. Dalam teori hukum pidana, prinsip *lex certa* atau *Bestimmtheitsgebot* merupakan turunan dari asas legalitas yang mengharuskan setiap rumusan delik pidana bersifat jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Prinsip ini memastikan bahwa warga negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari

perbuatannya, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (Moeljatno, 2021). UU ITE, khususnya Pasal 27 hingga Pasal 28, telah lama dikritik karena mengabaikan prinsip ini. Misalnya, terminologi "melanggar kesusilaan" dalam Pasal 27 ayat (1) tidak diberikan parameter yang objektif, sehingga bergantung sepenuhnya pada interpretasi penegak hukum yang sangat mungkin dipengaruhi oleh moralitas subjektif dan tekanan publik.

Sementara itu, dalam perspektif demokrasi digital, kebebasan berekspresi merupakan pilar konstitutif yang memungkinkan deliberasi publik berjalan sehat. Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan, namun hak ini dapat dikenai pembatasan yang diatur oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, keamanan nasional, atau ketertiban umum. Klausula pembatasan ini mensyaratkan bahwa hukum yang membatasi harus bersifat *prescribed by law*, yaitu cukup jelas dan dapat diakses, serta tidak memberikan diskresi yang tidak terbatas pada penguasa. UU ITE yang multitafsir jelas gagal memenuhi syarat *prescribed by law* karena tidak memberikan panduan yang jelas mengenai batasan yang diperbolehkan (Setiawan, 2023). Dengan demikian, secara teoretis, implementasi

UU ITE yang represif merupakan anomali yang bertentangan dengan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

C. TIGA SUMBER KRITIS DALAM IMPLEMENTASI UU ITE

1. Problematika Rumusan Delik: Pasal Karet sebagai Sumber Ketidakpastian

Sumber masalah paling fundamental dalam implementasi UU ITE terletak pada konstruksi deliknya sendiri. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan pasal yang paling banyak menuai gugatan. Pasal ini mengadopsi rumusan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa adaptasi yang memadai terhadap karakteristik ruang siber. Persoalannya, beda dengan institusi pers konvensional yang memiliki mekanisme hak jawab dan dewan pers, ekspresi di media sosial bersifat spontan dan informal. Akibatnya, curahan kekesalan pribadi (*ventilation*) atau kritik terhadap pejabat publik seringkali dipidana tanpa adanya uji proporsionalitas antara kepentingan publik dan reputasi individu.

Pengadilan-pengadilan di Indonesia juga kerap terjebak dalam formalisme legalistik yang hanya menguji apakah unsur-unsur pasal terpenuhi secara tekstual,

tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan politik dari ekspresi tersebut. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2022 menemukan bahwa lebih dari 70% putusan pengadilan terkait pasal pencemaran nama baik di bawah UU ITE tidak menyertakan pertimbangan yang memadai tentang kepentingan publik (Santoso, 2023). Praktik ini melahirkan fenomena chilling effect, di mana masyarakat memilih diam dan tidak mengkritik kebijakan pemerintah atau perilaku pejabat karena takut berurusan dengan hukum. Padahal, dalam negara demokrasi, pejabat publik harus memiliki ketahanan lebih (*thick skin*) terhadap kritik sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

2. Kultur Penegakan Hukum: Dominasi Pendekatan Pidana (*Premium Remedium*)

Selain soal norma, masalah krusial lainnya adalah kultur penegakan hukum yang masih menempatkan pidana penjara sebagai solusi pertama. Alih-alih menerapkan prinsip *ultimum remedium*, banyak jaksa dan penyidik yang langsung menggunakan pasal pidana UU ITE untuk merespons aduan masyarakat, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme mediasi, hak jawab, atau gugatan perdata. Pendekatan ini kontras

dengan semangat revisi UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 yang secara eksplisit menekankan bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir. Namun, pada tataran implementasi, belum ada perubahan signifikan dalam perspektif aparat.

Hal ini diperparah oleh ketimpangan relasi kuasa antara pelapor dan terlapor. Dalam banyak kasus, pelapor adalah figur-figur dengan modal politik atau ekonomi yang kuat, sehingga laporannya diproses secara istimewa, sementara terlapor adalah warga biasa atau aktivis yang tidak memiliki akses terhadap pembelaan hukum yang memadai (Prasetyo, 2023). Polisi sebagai garda terdepan seringkali tidak menjalankan fungsi gatekeeping yang ketat, yaitu menyaring perkara-perkara yang jelas-jelas bukan merupakan tindak pidana melainkan sengketa perdata atau sekadar ekspresi moral. Ketiadaan pedoman teknis yang detail mengenai penanganan perkara siber di tingkat penyidikan memperlebar celah bagi penyalahgunaan wewenang.

3. Kekosongan Hukum dalam Menghadapi Dinamika Ekspresi Digital Baru

Tantangan ketiga adalah UU ITE yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan bentuk ekspresi. Pada saat UU ITE disusun, platform media sosial seperti TikTok, fitur siaran langsung, dan konten

berbasis algoritma belum sepopuler sekarang. UU ITE tidak mengantisipasi bagaimana tanggung jawab harus dibebankan pada kreator konten, pengguna yang menyebarkan (*forwarder*), atau bahkan platform itu sendiri. Ambiguitas dalam pertanggungjawaban ini menyebabkan banyak pengguna awam yang hanya menyebarkan tautan atau unggahan orang lain ikut terseret pidana, tanpa memahami bahwa perbuatannya dikategorikan "mentransmisikan" konten ilegal.

Selain itu, UU ITE juga belum memberikan kerangka yang jelas tentang perlindungan terhadap jurnalisme warga (*citizen journalism*) dan ekspresi artistik digital. Tidak adanya pengecualian yang tegas untuk karya seni, parodi, atau kritik satir membuat payung hukum ini sangat represif terhadap budaya digital. Ketiadaan diferensiasi antara ekspresi kebencian yang berbahaya (*hate speech*) dengan ekspresi yang kurang beradab namun tidak membahayakan (*offensive but not dangerous*) menjadi sumber malapetaka bagi pluralisme (Simanjuntak, 2024).

D. MENGURAI DINAMIKA KASUS JERINX SID DAN PRITA MULYASARI

Untuk mengonkretkan analisis, dapat ditelaah dua kasus ikonik yang merepresentasikan dampak buruk implementasi UU ITE. Kasus pertama adalah Prita

Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang pada tahun 2009 dipidana berdasarkan UU ITE karena mengirimkan keluhan melalui email pribadi tentang pelayanan rumah sakit. Meskipun akhirnya dibebaskan, Prita harus menjalani penahanan yang menyita perhatian publik dan menunjukkan bagaimana undang-undang ini bisa menghukum korban yang sedang menyuarakan haknya. Kasus Prita menjadi preseden awal bahwa UU ITE rentan digunakan untuk menindas warga kecil.

Kasus kedua yang lebih kontemporer adalah Jerinx (I Gede Ari Astina), *drummer grup band Superman Is Dead*, yang pada tahun 2020 divonis bersalah karena unggahan di media sosial yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai "kacung WHO". Pernyataan Jerinx jelas merupakan opini publik yang bermuatan kritik terhadap profesi medis, yang seharusnya diuji dalam forum diskursus ilmiah, bukan pengadilan pidana. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tetap menghukum Jerinx, meskipun dengan vonis yang lebih ringan. Di sini terlihat betul bahwa peradilan kita gamang membedakan antara opini yang kurang santun namun sah secara hukum, dengan penghinaan yang memenuhi unsur pidana. Kedua kasus ini mengkonfirmasi bahwa UU ITE telah menciptakan rezim ekspresi yang represif dan kontraproduktif terhadap iklim demokrasi.

E. SOLUSI ATAU SEKADAR KOSMETIK?

Respons terhadap krisis UU ITE datang melalui dua kali revisi, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi ini memperkenalkan beberapa perbaikan penting, seperti penegasan prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan delik pencemaran nama baik dan fitnah, di mana pidana hanya boleh dikenakan setelah jalur di luar pengadilan tidak berhasil. Selain itu, ancaman pidana penjara untuk beberapa pasal juga diturunkan dari maksimal enam tahun menjadi empat tahun. Definisi "kesusilaan" dan "pencemaran nama baik" juga dipersempit dengan menghapus penjelasan umum yang multitafsir dan merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru (UU 1/2023 tentang KUHP) yang lebih ketat.

Namun, sejumlah pakar menilai revisi ini masih bersifat parsial dan belum menjawab akar masalah secara struktural (Nugroho, 2024). Permasalahan mendasar berupa subjektivitas penyidik dalam menafsirkan konten tidak bisa dihapus hanya dengan mengubah teks undang-undang. Selama tidak ada mekanisme *ex ante* yang mewajibkan penilaian oleh dewan etik atau panel ahli independen sebelum sebuah kasus masuk ke ranah pidana, potensi kriminalisasi tetap akan menganga.

Selain itu, revisi belum menyentuh sama sekali aspek pertanggungjawaban platform dan algoritma, yang merupakan isu krusial di era disinformasi terkini. Dengan demikian, revisi UU ITE patut diapresiasi sebagai langkah maju normatif, tetapi secara implementatif masih jauh dari kata tuntas dalam memulihkan kepastian hukum dan melindungi kebebasan berekspresi.

F. KESIMPULAN

Analisis kritis terhadap implementasi UU ITE menunjukkan bahwa undang-undang ini, sejak awal pemberlakuannya, telah menyimpang dari misi awalnya sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum. Akar permasalahannya terletak pada rumusan delik yang melanggar prinsip *lex certa* dan kultur penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan represif tanpa mempertimbangkan prinsip *ultimum remedium*. Dampak sistemiknya sangat serius, mulai dari *chilling effect* yang melumpuhkan partisipasi publik, kriminalisasi terhadap warga biasa, hingga kemunduran kualitas demokrasi substantif. Menjawab rumusan masalah, revisi UU ITE yang telah dilakukan berhasil menghadirkan sejumlah perbaikan normatif, tetapi belum mampu mengubah paradigma aparat penegak hukum maupun menutup celah multitafsir secara fundamental.

Sebagai rekomendasi, pertama, Mahkamah Agung perlu segera merumuskan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berisi pedoman ketat bagi hakim dalam menangani perkara UU ITE, termasuk kewajiban untuk mempertimbangkan konteks ekspresi, kepentingan publik, dan proporsionalitas secara eksplisit dalam putusan. Kedua, Kepolisian RI wajib mengembangkan unit siber yang didampingi oleh panel ahli bahasa, sosiolog, dan jurnalis untuk menilai apakah sebuah konten benar-benar bersifat melawan hukum atau masih dalam batas kebebasan berekspresi yang dilindungi. Hanya dengan reformasi struktural dan kultural yang komprehensif, UU ITE dapat kembali ke jalurnya sebagai pilar negara hukum digital yang adil dan beradab.

REFERENCE:

- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *Indonesian Law: Continuity and Change*. Oxford University Press.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2024). Revisi UU ITE dan Harapan Baru Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72.

Prasetyo, B. (2023). Ketimpangan Kuasa dalam Penegakan UU ITE: Studi Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 130–148.

Santoso, L. (2023). Evaluasi Putusan Pidana UU ITE dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 301–322.
<https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.542>

Setiawan, R. (2023). Lex Certa dalam Tindak Pidana Siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 15–34.

Simanjuntak, K. (2024). Menggugat Pasal Karet UU ITE dalam Kerangka Kovenan Hak Sipil. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 278–296.
<https://doi.org/10.31078/jk2125>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

Wahyuni, T., & Hidayat, F. (2022). Potret Kriminalisasi Warga Negara dalam Pusaran UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 440–460. <https://doi.org/10.33429/hk.v10i3.330>

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Problematika Pasal Karet dalam UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Negara Hukum Demokratis

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51101](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51101)

Abstract:

Ambiguous provisions in the Electronic Information and Transactions Law have created legal uncertainty and threatened freedom of expression. This article analyzes problematic “rubber articles,” particularly Articles 27 and 28, and their impact on Indonesia’s digital democracy. Using normative legal research with conceptual and statutory approaches, the study finds that unclear formulations violating lex certa enable excessive discretion and criminalization of critical expression. Their implementation produces a chilling effect, limiting public participation and weakening democratic discourse. Reformulating offenses and strictly applying ultimum remedium are essential to safeguard constitutional freedoms.

Keywords: *Electronic Transactions Law, Rubber Articles, Freedom of Expression, Lex Certa, Chilling Effect*

A. PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perdebatan mengenai kualitas normanya tidak pernah surut. Alih-alih menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi aktivitas digital, UU ITE justru menjadi sumber ketakutan akibat keberadaan pasal-pasal yang oleh masyarakat dan para ahli hukum disebut sebagai "pasal karet". Istilah ini merujuk pada rumusan delik yang sangat elastis, sehingga dapat ditafsirkan secara liar untuk menjangkau perbuatan yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE sering menjadi sorotan karena memuat terminologi yang tidak memiliki batasan jelas, seperti "melanggar kesusilaan", "pencemaran nama baik", dan "menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian". Ketidakjelasan unsur-unsur delik ini membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang konteks ekspresi digital (Wahyuni & Hidayat, 2022). Dampaknya, banyak warga negara yang bernasib seperti Prita Mulyasari atau Jerinx, yang harus berhadapan dengan proses pidana

semata-mata karena menyampaikan keluhan atau pendapat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang jelas (*prescribed by law*) dan diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti reputasi orang lain atau ketertiban umum. Namun, pasal karet dalam UU ITE tidak memenuhi syarat "jelas" tersebut karena tidak memberikan panduan yang objektif tentang batasan ekspresi yang diperbolehkan (Setiawan, 2023). Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, apa karakteristik pasal karet dalam UU ITE yang menyebabkan ketidakpastian hukum? Kedua, bagaimana implikasi dari pasal karet tersebut terhadap kebebasan berekspresi warga negara dalam ekosistem digital Indonesia? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengurai problematika normatif dan empiris dari pasal karet serta menawarkan langkah-langkah strategis untuk memulihkan keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan.

B. PRINSIP *LEX CERTA* DAN DEMOKRASI DIGITAL

Untuk membedah problematika pasal karet, kerangka teoretis yang relevan adalah doktrin *lex certa* dan teori demokrasi digital. Dalam hukum pidana, *lex certa* mengharuskan setiap rumusan delik bersifat jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda. Prinsip ini adalah derivasi dari asas legalitas yang menuntut agar warga negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari perbuatannya, serta mencegah kesewenangan penegak hukum (Moeljatno, 2021). Rumusan seperti "kesusilaan" atau "kebencian" tanpa kualifikasi lebih lanjut bertentangan dengan prinsip ini karena maknanya sangat bergantung pada penilaian subjektif.

Lebih lanjut, dalam konteks demokrasi digital, kebebasan berekspresi bukan sekadar hak individual, melainkan fondasi partisipasi warga negara dalam deliberasi publik. Penelitian yang dilakukan oleh Balkin (2014) menunjukkan bahwa ketika hukum pidana digunakan untuk membungkam suara kritis, yang terjadi bukan hanya kerugian pada individu, melainkan kemunduran kualitas demokrasi secara keseluruhan. Fenomena *chilling effect* di mana orang memilih diam karena ketakutan adalah konsekuensi langsung dari regulasi yang tidak jelas dan penegakan hukum yang berlebihan (Mulyadi, 2023). Di Indonesia, kekhawatiran ini sangat beralasan karena pasal karet dalam UU ITE

telah mengubah media sosial dari ruang diskusi publik menjadi ladang kriminalisasi. Teori ini memberikan dasar analitis yang kuat untuk mengevaluasi bahwa tindakan negara melalui pasal multitafsir tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga inkonstitusional karena melumpuhkan demokrasi.

C. PASAL KARET SEBAGAI SUMBER KRISIS KEPASTIAN HUKUM DAN REPRESI EKSPRESI

1. Karakteristik Pasal Karet dan Gagalnya *Lex Scripta* dan *Lex Certa*

Pasal 27 dan 28 UU ITE beserta penjelasannya merupakan contoh paling gamblang dari kegagalan legislasi dalam memenuhi asas *lex scripta* (tertulis dan dapat diakses) dan *lex certa* (jelas). Ambil contoh Pasal 27 ayat (1) tentang "muatan yang melanggar kesusilaan". Hingga saat ini, tidak ada definisi yuridis yang disepakati tentang kesusilaan dalam konteks digital. Apakah tubuh telanjang dalam karya seni termasuk? Apakah diskusi tentang orientasi seksual dianggap melanggar? Ketidadaan patokan ini membuat penyidik dapat menangkap seseorang hanya berdasarkan laporan dari pihak yang merasa terganggu, tanpa harus membuktikan bahwa konten tersebut secara objektif melanggar standar masyarakat (Nugroho, 2024). Ketidakpastian ini semakin akut karena aparat penegak

hukum seringkali tidak memisahkan antara moralitas mayoritas dengan hukum pidana.

Demikian pula Pasal 28 ayat (2) yang melarang "menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian" berdasarkan SARA. Frasa "menimbulkan rasa kebencian" adalah konsep psikologis yang sulit diukur secara objektif. Sebuah kritik terhadap praktik keagamaan tertentu, misalnya, dapat ditafsirkan sebagai ujaran kebencian oleh kelompok yang dikritik, meskipun secara substantif merupakan bagian dari debat teologis yang sah. Ketidakjelasan ini membuat pasal tersebut menjadi senjata yang mudah digunakan untuk membungkam lawan politik atau kelompok minoritas yang menyuarkan kepentingannya (Prasetyo, 2023). Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak tatanan hukum karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap netralitas dan prediktabilitas sistem peradilan pidana.

2. Implikasi terhadap Kebebasan Berekspresi: *Chilling Effect* dan Ototensor

Implikasi paling nyata dari pasal karet adalah merebaknya *chilling effect* atau efek dingin yang membekukan kebebasan berpendapat. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) pada tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 60%

pengguna internet Indonesia mengaku lebih berhati-hati atau bahkan menghindari mengunggah pendapat politik setelah mengetahui kasus-kasus kriminalisasi UU ITE (Santoso, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pasal karet tidak hanya mempidana ekspresi yang sudah terjadi, tetapi juga membunuh ekspresi yang belum sempat lahir.

Dampaknya sangat paradoksal bagi demokrasi. Di era digital yang seharusnya menjadi ruang perluasan partisipasi publik, UU ITE justru mempersempitnya. Warga negara yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan (*watchdog*) melalui kritik daring justru memilih untuk bungkam. Pemilu 2024 yang lalu menjadi saksi betapa banyak diskusi publik yang terdistorsi oleh ketakutan akan jerat UU ITE; alih-alih memperdebatkan gagasan, netizen lebih memilih menyebarkan konten aman yang tidak bermuatan kritik terhadap kandidat tertentu. Dengan demikian, pasal karet secara diam-diam telah mengikis kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang merupakan esensi dari Pasal 28 UUD 1945 (Asshiddiqie, 2021).

3. Disparitas Penegakan Hukum dan Krisis Keadilan

Masalah lain yang timbul dari pasal karet adalah lahirnya disparitas putusan dan penegakan hukum yang tidak adil. Kasus-kasus yang serupa secara substansi seringkali diperlakukan berbeda oleh aparat penegak

hukum, tergantung pada identitas pelaku, pelapor, dan tekanan publik. Seorang pejabat publik yang dilaporkan telah menghina warga biasa seringkali tidak diproses, sementara seorang warga biasa yang mengkritik pejabat publik dapat dengan cepat ditahan. Ketidakadilan ini merusak asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi pilar negara hukum. Selain itu, banyak korban pasal karet yang bukan berasal dari kalangan yang melek hukum, sehingga mereka tidak mampu membangun pembelaan yang memadai di pengadilan dan akhirnya menerima pemidanaan yang tidak seharusnya (Simanjuntak, 2024).

D. JERINX DAN BUNI YANI SEBAGAI POTRET WAJAH DUA PASAL KARET

Untuk memahami bagaimana pasal karet bekerja dalam praktik, dapat ditinjau dua kasus yang kontras. Kasus Jerinx (I Gede Ari Astina), seorang musisi yang pada tahun 2020 memposting pernyataan di Instagram yang menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai "kacung WHO". Pernyataan ini jelas merupakan opini bernada kritik terhadap profesi dokter di masa pandemi. Namun, menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE tentang pencemaran nama baik, Jerinx ditangkap dan dijatuhi pidana penjara. Di sini terlihat betapa frasa "pencemaran nama baik" direntangkan hingga mencakup opini yang seharusnya diuji dalam diskursus publik.

Kasus Jerinx menunjukkan bahwa pasal karet dapat digunakan untuk melindungi kelompok profesi dari kritikan, alih-alih melindungi individu dari fitnah.

Kasus kedua adalah Buni Yani, yang pada tahun 2017 divonis bersalah karena mengedit dan mengunggah video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berujung pada jerat penodaan agama untuk Ahok. Buni Yani dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) karena dianggap menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berbasis SARA. Menariknya, konten yang diunggah adalah cuplikan pidato asli yang hanya ditambahkan pertanyaan oleh Buni Yani. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pasal karet dapat digunakan secara politis untuk membidik pihak yang dianggap berseberangan, sementara di saat yang sama, konten-konten ujaran kebencian yang lebih eksplisit dari kelompok lain seringkali luput dari jeratan hukum. Kedua kasus ini menegaskan bahwa pasal karet UU ITE telah menjadi alat yang ampuh untuk mengontrol narasi publik, bukan untuk melindungi ketertiban (Fitriani, 2023).

E. UPAYA REFORMULASI DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI KE DEPAN

Merujuk pada problematika di atas, reformulasi terhadap pasal karet UU ITE menjadi sebuah keniscayaan. Revisi UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun

2024 sebenarnya telah membawa sejumlah perbaikan, seperti menegaskan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah hanya dapat diproses berdasarkan delik aduan dan mengedepankan *ultimum remedium*. Namun, revisi ini masih meninggalkan pekerjaan rumah yang besar, khususnya dalam memperjelas definisi "kesusilaan", "kebencian", dan "informasi yang menimbulkan permusuhan". Tanpa definisi yang dapat diuji secara empiris, ruang karet itu tetap menganga.

Langkah yang lebih mendasar adalah mengubah paradigma dari *rules-based* ke *principles-based* dengan panduan yang sangat rinci. Mahkamah Agung perlu segera mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan parameter objektif tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan ujaran kebencian yang dapat dipidana, dengan merujuk pada standar internasional seperti *Rabat Plan of Action* (PBB) yang menekankan pada unsur intensitas, niat, dan dampak aktual terhadap ketertiban. Selain itu, Kepolisian dan Kejaksaan harus membentuk unit khusus siber yang bekerja bersama panel ahli bahasa, sosiolog, dan akademisi hukum untuk menyaring perkara sejak tahap penyelidikan. Hanya dengan adanya filter pengetahuan yang kuat, prinsip *ultimum remedium* tidak akan menjadi sekadar slogan di atas kertas (Harahap & Nugroho, 2023).

F. KESIMPULAN

Problematika pasal karet dalam UU ITE sesungguhnya merupakan cerminan dari kegagalan legislasi dalam menerjemahkan kompleksitas ekspresi digital ke dalam rumusan pidana yang ketat. Karakteristik pasal karet yang tidak memenuhi standar *lex certa* telah menyeret banyak warga negara ke dalam jerat kriminalisasi hanya karena menjalankan hak konstitusionalnya untuk berekspresi. Berdasarkan analisis di atas, terbukti bahwa pasal karet tersebut telah menimbulkan *chilling effect* yang melumpuhkan partisipasi publik dalam demokrasi dan menciptakan ketidakadilan sistemik akibat penegakan hukum yang diskriminatif. Menjawab rumusan masalah, pasal karet UU ITE secara fundamental telah menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi dan, oleh karenanya, memerlukan penanganan segera.

Sebagai rekomendasi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus lebih berani menghapus istilah-istilah yang tidak dapat didefinisikan secara hukum dan membangun rezim pidana siber yang menghormati diversitas ekspresi. Sejalan dengan itu, pengadilan harus tampil sebagai benteng terakhir hak asasi manusia dengan berani membebaskan ekspresi kritis dan tidak sekadar menjadi corong pasal karet. Tanpa langkah korektif ini, Indonesia akan terus berada dalam paradoks

sebagai negara demokrasi yang warga digitalnya tidak berani bersuara.

REFERENCE:

- Asshiddiqie, J. (2021). *Hukum dan Teknologi: Pergulatan Konstitusi dalam Masyarakat Digital*. Rajawali Pers.
- Balkin, J. M. (2014). *Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society*. *New York University Law Review*, 79(1), 1–58.
- Fitriani, R. (2023). *Demokrasi Digital dan Ancaman Hiper-regulasi Konten di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum De Facto*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jihdf.v10i1.5678>
- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). *Menuju Omnibus Law Sektor Digital: Harmonisasi Regulasi di Era Disrupsi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112–130.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2023). *Chilling Effect dan Kebebasan Berekspresi dalam Revisi UU ITE*. *Jurnal Legislasi Hukum*, 20(3), 412–428.

- Nugroho, A. (2024). Revisi UU ITE dan Harapan Baru Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72.
- Prasetyo, B. (2023). Ketimpangan Kuasa dalam Penegakan UU ITE: Studi Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 130–148.
- Santoso, L. (2023). Evaluasi Putusan Pidana UU ITE dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 301–322.
<https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.542>
- Setiawan, R. (2023). Lex Certa dalam Tindak Pidana Siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 15–34.
- Simanjuntak, K. (2024). Menggugat Pasal Karet UU ITE dalam Kerangka Kovenan Hak Sipil. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 278–296.
<https://doi.org/10.31078/jk2125>
- Wahyuni, T., & Hidayat, F. (2022). Potret Kriminalisasi Warga Negara dalam Pusaran UU ITE. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 440–460.
<https://doi.org/10.33429/hk.v10i3.330>

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Perubahan UU ITE: Upaya Perlindungan atau Pembatasan Hak Digital? Sebuah Analisis terhadap Reformulasi Norma Pidana Siber di Indonesia

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51099](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51099)

Abstract:

The second amendment to the Electronic Information and Transactions Law introduces key changes, including the affirmation of ultimum remedium and reduced criminal sanctions. This article critically examines whether these reforms genuinely strengthen digital rights protection or merely repackage restrictive norms. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that while the amendments improve safeguards, structural gaps remain, particularly the absence of ex ante filtering and vague definitions. Enforcement practices also show inconsistency. The reform is a partial, paradoxical step that still risks limiting fundamental digital rights.

Keywords: ITE Law Amendment, Digital Rights, Ultimum Remedium, Freedom of Expression, Criminalization

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu regulasi paling kontroversial dalam sejarah hukum Indonesia pasca-Reformasi. Disahkan pertama kali pada tahun 2008, undang-undang ini dirancang untuk menjadi fondasi hukum bagi kegiatan digital yang semakin masif. Namun, dalam perjalanannya, UU ITE justru lebih dikenal sebagai "monster" yang meneror kebebasan berekspresi warga negara. Pasal-pasal seperti 27 ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 ayat (2) menjadi sumber ketakutan karena rumusannya yang lentur, multiinterpretasi, dan mudah digunakan untuk menjerat kritik sosial maupun opini politik (Butt & Lindsey, 2023).

Setelah melalui proses panjang yang diwarnai tekanan publik dan desakan masyarakat sipil, pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan perubahan kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Revisi ini membawa sejumlah perubahan substansial, di antaranya penegasan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah di ranah elektronik merupakan delik aduan, pengurangan ancaman pidana penjara, serta penguatan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Pemerintah mengklaim bahwa revisi ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital

yang lebih sehat dan melindungi masyarakat dari kriminalisasi (Kemenkumham, 2024).

Namun demikian, optimisme itu tidak bulat. Sejumlah kalangan menilai bahwa revisi UU ITE hanyalah perbaikan kosmetik yang tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketidakjelasan rumusan delik dan kultur penegakan hukum yang represif. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa revisi ini tetap membuka peluang bagi pembatasan hak digital, khususnya hak untuk berekspresi dan berkomunikasi di ruang siber (Prasetyo, 2024). Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Apakah perubahan UU ITE merupakan upaya perlindungan hak digital, atau justru menjadi instrumen baru yang membatasi hak-hak tersebut? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis muatan dan implikasi perubahan UU ITE terhadap hak digital warga negara, dengan menyoroti aspek normatif, implementasi, dan studi kasus terkini.

B. HAK DIGITAL DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Untuk menilai apakah perubahan UU ITE bersifat melindungi atau membatasi, diperlukan kerangka teoretis tentang hak digital dan batas-batasnya dalam negara hukum. Hak digital dapat dipahami sebagai ekspresi kontemporer dari hak asasi manusia yang

dijamin konstitusi, seperti hak atas privasi (Pasal 28G UUD 1945), hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F), serta kebebasan berekspresi (Pasal 28E). Dalam instrumen internasional, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dalam bentuk apa pun.

Pembatasan terhadap hak ini diperbolehkan, tetapi harus memenuhi tiga syarat kumulatif: diatur oleh hukum yang jelas (*prescribed by law*), untuk tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*). Hukum yang tidak memenuhi syarat kejelasan seperti pasal karet tidak dapat dijadikan dasar pembatasan karena gagal memberikan prediktabilitas dan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan (Setiawan, 2023). Dari sinilah lahir konsep *chilling effect*, yaitu efek diam atau otosensor yang melumpuhkan peran demokrasi digital karena warga takut berbicara.

Sementara itu, prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa pidana harus menjadi jalan terakhir jika instrumen hukum lain (perdata, administrasi, mediasi) tidak memadai. Penerapan prinsip ini secara konsisten merupakan syarat bagi terwujudnya

ruang digital yang demokratis dan tidak represif. Perubahan UU ITE harus diukur dari sejauh mana ia mengadopsi dan mengejawantahkan prinsip-prinsip tersebut.

C. PERUBAHAN UU ITE ANTARA PROTEKSI DAN RESTRIKSI

1. Penguatan Ultimum Remedium: Perlindungan Prosedural yang Signifikan

Salah satu terobosan paling penting dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah penegasan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan beberapa delik lainnya tidak dapat diproses secara pidana jika jalur di luar pengadilan belum ditempuh atau belum berhasil. Pasal 45 ayat (2) hasil revisi secara eksplisit menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan setelah adanya upaya damai antara pelapor dan terlapor. Ini merupakan lompatan maju dari rezim lama yang memungkinkan polisi langsung memproses laporan tanpa mempertimbangkan jalur alternatif. Secara teoretis, ketentuan ini memberi perlindungan lebih besar kepada pengguna internet dari jeratan pidana yang tergesa-gesa.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan penyidik dan jaksa untuk benar-benar mematuhi. Tanpa perubahan kultur penegakan hukum yang mengutamakan restorative justice, pasal ini

berpotensi menjadi formalitas belaka. Sejumlah pengamat mencatat bahwa dalam praktik, aparat masih sering mengabaikan tahapan mediasi dan langsung meningkatkan perkara ke penyidikan dengan dalih telah cukup bukti (Wahyuni, 2024). Oleh karena itu, penguatan *ultimum remedium* adalah langkah perlindungan yang baik di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya teruji di lapangan.

2. Penurunan Ancaman Pidana: Mengurangi Efek Kejut, Tetapi Tidak Menghapus Ancaman

Perubahan UU ITE juga menurunkan ancaman pidana penjara pada beberapa pasal. Misalnya, pidana maksimal untuk pencemaran nama baik yang semula enam tahun dikurangi menjadi empat tahun. Penurunan ini tentu patut diapresiasi karena mengurangi efek kejut dan memberi ruang lebih besar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang proporsional. Namun, dari perspektif hak digital, persoalan sesungguhnya bukanlah pada beratnya hukuman, melainkan pada kenyataan bahwa ekspresi yang seharusnya sah tetap dapat dipidana. Penurunan ancaman tidak otomatis menghapuskan kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak jelas batasannya (Nugroho, 2024). Seorang aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah tetap bisa dipenjarakan, meski untuk waktu yang lebih singkat, jika rumusan deliknya masih memungkinkan hal itu. Dengan

demikian, perubahan pada aspek pemidanaan bersifat kuantitatif, bukan kualitatif.

3. Perbaikan Rumusan Delik: Kemajuan Terbatas

Revisi UU ITE juga berupaya mempersempit multitafsir dengan menghapus penjelasan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan yang sebelumnya sangat luas dan menyerahkan definisinya pada KUHP. Langkah ini adalah upaya perlindungan karena mengurangi ekspansi makna yang liar. Akan tetapi, KUHP baru (UU 1/2023) yang dirujuk juga belum sepenuhnya memberikan definisi yang ketat dan objektif. Istilah "kesusilaan" dalam KUHP masih sarat dengan muatan moral mayoritas, yang dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia bisa menjadi alat represi terhadap ekspresi minoritas atau seni yang nonkonvensional (Simanjuntak, 2024).

Demikian pula, Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian tetap mempertahankan frasa "menimbulkan rasa kebencian" yang bersifat psikologis-subjektif. Tidak ada parameter seperti uji ambang batas (threshold test) dari Rabat Plan of Action yang mempertimbangkan konteks, niat, posisi pembicara, dan dampak aktual terhadap ketertiban. Ketiadaan parameter ini membuat pasal tersebut tetap lentur dan berpotensi membatasi ekspresi kritis, termasuk kritik terhadap praktik

keagamaan atau politik identitas. Jadi, meskipun ada perbaikan, pasal karet belum sepenuhnya musnah.

4. Hak Digital: Antara Harapan dan Kekhawatiran Baru

Perubahan UU ITE juga memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang berpotensi menjadi pembatasan terhadap hak digital, khususnya terkait dengan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Revisi ini memperkuat kewenangan pemerintah untuk meminta PSE melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dianggap melanggar, tanpa selalu melalui proses pengadilan. Ketentuan ini bisa menjadi mekanisme sensor yang cepat dan tidak transparan, yang mengancam hak publik untuk mengakses informasi. Meskipun pemerintah beralasan bahwa ini untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, definisi "konten berbahaya" yang tidak rigid berpotensi disalahgunakan untuk membungkam suara-suara oposisi atau kritik sosial (Fitriani, 2024).

Dengan demikian, perubahan UU ITE menunjukkan watak ganda yang dilematis. Di satu sisi, ia memberikan perlindungan melalui penguatan prosedur dan penurunan hukuman. Di sisi lain, ia tetap membatasi hak digital karena rumusan delik yang masih problematis dan pembukaan ruang sensor administratif.

D. PENERAPAN UU ITE PASCA-REVISI DALAM KASUS KRITIK DARING

Untuk menguji apakah perubahan UU ITE benar-benar melindungi atau malah membatasi, mari kita tinjau kasus yang terjadi setelah revisi disahkan. Pada pertengahan tahun 2024, seorang mahasiswa di Sumatra dilaporkan oleh oknum pejabat daerah karena mengunggah kritik di media sosial tentang buruknya pelayanan publik di kantor bupati. Mahasiswa tersebut dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik. Karena kasus ini terjadi setelah revisi UU ITE berlaku, seharusnya aparat menerapkan prinsip *ultimum remedium*: mempertemukan pelapor dan terlapor untuk mediasi terlebih dahulu.

Awalnya, penyidik memang memfasilitasi mediasi. Namun, karena pelapor (pejabat) bersikeras melanjutkan ke jalur pidana, penyidik menetapkan mahasiswa tersebut sebagai tersangka dengan dalih bahwa upaya damai telah gagal. Kasus ini kemudian naik ke pengadilan dan hakim menjatuhkan vonis percobaan. Di permukaan, terlihat bahwa prosedur *ultimum remedium* telah dijalankan. Namun, secara substansial, kritik terhadap pelayanan publik tidak seharusnya menjadi ranah pidana. Mediasi yang difasilitasi negara dalam kasus ini justru menjadi panggung yang tidak seimbang antara warga biasa dan

pejabat yang memiliki kuasa. Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan UU ITE secara prosedural memang memberi perlindungan lebih baik, namun secara substansial masih gagal membedakan antara kritik yang sah dan penghinaan yang harus dipidana. Hak digital untuk mengkritik tetap dibatasi oleh bayang-bayang pasal karet yang masih tersisa.

E. REVISI UU ITE SEBAGAI PERLINDUNGAN PARADOKSAL

Berdasarkan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan UU ITE adalah upaya perlindungan yang bersifat paradoksal. Ia adalah perlindungan karena berhasil menurunkan suhu represi melalui pengurangan hukuman dan penegasan prosedur damai. Pelaku ekspresi kini memiliki lapisan pertahanan ekstra yang tidak dimiliki sebelumnya. Namun, ia tetap menjadi instrumen pembatasan karena tidak menghilangkan sumber penyakitnya, yaitu rumusan delik yang tidak memenuhi standar *lex certa* dan celah bagi sensor administratif.

Dalam perspektif hak digital, perlindungan yang ideal harus menghilangkan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang dilindungi. Selama kritik sosial, opini, dan karya seni masih bisa berakhir di pengadilan pidana, maka perubahan UU ITE belum dapat disebut

sebagai kemenangan bagi kebebasan. Namun, mengabaikan kemajuan yang telah dicapai juga tidak adil. Oleh karena itu, perubahan UU ITE harus diposisikan sebagai batu loncatan, bukan tujuan akhir. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah menyusun pedoman teknis bersama antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan yang memberikan parameter ketat tentang apa yang benar-benar merupakan pidana di ruang digital, serta membentuk panel penilai konten independen untuk mencegah perkara masuk ke ranah pidana secara gegabah (Harahap & Nugroho, 2023).

F. KESIMPULAN

Perubahan UU ITE melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah respons legislatif terhadap krisis kepercayaan publik yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Secara normatif, perubahan ini menghadirkan sejumlah elemen perlindungan hak digital yang lebih baik, terutama melalui penguatan prinsip *ultimum remedium* dan penurunan ancaman pidana. Langkah ini jelas dimaksudkan sebagai upaya perlindungan, dan harus diakui sebagai kemajuan. Namun demikian, analisis kritis terhadap rumusan delik dan mekanisme baru menunjukkan bahwa perubahan UU ITE belum sepenuhnya melepaskan watak restriktifnya. Pasal-pasal karet yang sudah dikritik bertahun-tahun belum tuntas dibenahi, sementara

kewenangan administratif untuk memutus akses konten berpotensi menjadi sensor baru. Dengan demikian, menjawab rumusan masalah, perubahan UU ITE adalah upaya perlindungan yang belum selesai, yang di dalam dirinya masih mengandung benih-benih pembatasan hak digital.

Rekomendasi kebijakan yang perlu segera ditempuh adalah penyusunan pedoman teknis yang multi-kelembagaan guna menyeragamkan penafsiran delik, serta pengembangan regulatory sandbox yurisprudensi melalui putusan-putusan progresif Mahkamah Agung yang secara tegas membedakan kritik dari penghinaan. Tanpa keberanian untuk melangkah lebih jauh, perubahan UU ITE hanya akan menjadi monumen reformasi setengah hati yang gagal menjawab tuntutan zaman.

REFERENCE:

- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). Indonesian Law: Continuity and Change. Oxford University Press.
- Fitriani, R. (2024). Ancaman Sensor Digital Pasca-Revisi UU ITE: Antara Proteksi Publik dan Represi Demokrasi. *Jurnal Media dan Hukum*, 12(1), 33–50.

- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). Menuju Omnibus Law Sektor Digital: Harmonisasi Regulasi di Era Disrupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112–130.
- Kemenkumham. (2024). Siaran Pers: Poin-Poin Penting Perubahan Kedua UU ITE. Jakarta: Biro Humas Kemenkumham.
- Nugroho, A. (2024). Revisi UU ITE dan Harapan Baru Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 55–72.
- Prasetyo, B. (2024). Revisi UU ITE: Antara Janji Perlindungan dan Realitas Represi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(1), 88–107.
- Setiawan, R. (2023). Lex Certa dalam Tindak Pidana Siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 15–34.
- Simanjuntak, K. (2024). Menggugat Pasal Karet UU ITE dalam Kerangka Kovenan Hak Sipil. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 278–296.
<https://doi.org/10.31078/jk2125>
- Wahyuni, T. (2024). Implementasi Ultimum Remedium Pasca-Revisi UU ITE: Studi Awal pada

Kepolisian Daerah. Jurnal Penegakan Hukum Digital, 3(1), 15–34.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Sinkronisasi Regulasi Teknologi Informasi dengan Hukum Pidana Nasional: Harmonisasi Norma dan Penyelesaian Konflik Yurisdiksi di Era Digital

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51100](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51100)

Abstract:

Information technology regulation in Indonesia, particularly the Electronic Information and Transactions Law, has developed sectorally and often lacks alignment with the national criminal law framework. This article analyzes the level of synchronization, identifies inconsistencies, and proposes an integrative harmonization approach. Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds horizontal disharmony between the ITE Law, the Criminal Code, and related laws. This condition creates legal uncertainty, overlapping offenses, and inconsistent enforcement. Integrated legislative reform and clearer conflict-of-norm guidelines are necessary.

Keywords: Regulatory Synchronization, Criminal Law, ITE Law, Norm Harmonization, Lex Specialis

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang eksponensial telah mendorong pembentukan regulasi sektoral yang bersifat responsif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum dalam aktivitas digital. Namun, pembentukannya yang parsial dan berorientasi pada kebutuhan sesaat menimbulkan problem sinkronisasi dengan sistem hukum pidana nasional yang bersifat umum dan mapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disharmoni ini tidak hanya terjadi pada tataran rumusan delik, tetapi juga pada prinsip pertanggungjawaban pidana, sistem pidanaan, dan mekanisme penegakan hukumnya.

Sinkronisasi regulasi baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah) maupun horizontal (antara peraturan setingkat) merupakan syarat mutlak dalam negara hukum untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (Soekanto, 2021). Tanpa sinkronisasi, akan muncul dualisme norma yang membingungkan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Contoh paling nyata adalah tumpang tindih antara delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan delik penghinaan dalam KUHP, atau antara delik

penipuan daring dalam UU ITE dengan delik penipuan konvensional dalam KUHP. Keadaan ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada kriminalisasi berlebihan atau sebaliknya, lolosnya pelaku dari jerat hukum karena celah norma (Prasetyo, 2024).

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, bagaimana potret disharmoni antara regulasi TI dengan hukum pidana nasional saat ini? Kedua, bagaimana kerangka sinkronisasi yang ideal untuk menciptakan sistem hukum pidana yang koheren dalam merespons kejahatan di era digital? Tujuan penulisan ini adalah menganalisis titik-titik disharmoni dan merumuskan langkah strategis harmonisasi regulasi TI dengan sistem pidana nasional.

B. Asas *Lex Specialis* dan Sistem Hukum Pidana Terpadu

Dalam doktrin hukum pidana, relasi antara undang-undang pidana diatur oleh asas *lex specialis* derogat legi generali, yang berarti undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. Asas ini menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik norma ketika suatu perbuatan diatur dalam dua atau lebih ketentuan pidana. UU ITE, sebagai undang-undang khusus yang mengatur perbuatan di ranah elektronik,

idealnya harus memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari KUHP sebagai hukum pidana umum. Namun, dalam praktiknya, banyak delik dalam UU ITE yang hanya menduplikasi delik-delik KUHP dengan menambahkan unsur "melalui media elektronik", tanpa kualifikasi khusus yang substansial (Moeljatno, 2021). Ini menciptakan *pseudo-specialis*, di mana undang-undang khusus tidak benar-benar spesial, melainkan tumpang tindih.

Lebih lanjut, sistem hukum pidana terpadu yang dicita-citakan oleh pembentukan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) menghendaki agar semua ketentuan pidana, termasuk yang tersebar di undang-undang sektoral, tunduk pada asas dan tujuan pemidanaan yang sama. Pasal 1 ayat (1) KUHP baru menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang lain harus diselaraskan dengan Buku Kesatu KUHP yang mengatur asas-asas umum. Konsekuensinya, UU ITE dan undang-undang TI lainnya harus segera direvisi untuk menyesuaikan diri dengan paradigma pemidanaan baru, seperti pengutamaan keadilan restoratif, penghindaran pidana penjara untuk delik ringan, dan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek pidana dengan pertanggungjawaban yang lebih ketat (Harahap & Nugroho, 2023). Tanpa sinkronisasi ini, KUHP baru akan kehilangan koherensinya sebagai master criminal code.

C. Identifikasi Disharmoni antara Regulasi TI dan Hukum Pidana Nasional

1. Disharmoni pada Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Bidang yang paling mencolok disharmoninya adalah delik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. KUHP lama mengatur delik ini dalam Bab XVI tentang Penghinaan (Pasal 310–321), yang bersifat delik aduan dan memiliki batasan-batasan yurisprudensial yang relatif mapan. UU ITE kemudian mengkriminalisasi perbuatan serupa dengan frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" (Pasal 27 ayat (3)). Persoalannya, UU ITE tidak memberikan definisi yang berbeda atau unsur tambahan yang membedakan penghinaan elektronik dari penghinaan biasa selain mediumnya. Akibatnya, tidak jelas apakah UU ITE merupakan *lex specialis* yang harus didahulukan atau hanya duplikasi yang memberikan pilihan bebas kepada penegak hukum.

Keadaan ini diperparah oleh ancaman pidana dalam UU ITE yang dahulu lebih tinggi (maksimal enam tahun) dibandingkan KUHP (maksimal sembilan bulan hingga empat tahun untuk penghinaan biasa). Meskipun UU Nomor 1 Tahun 2024 telah menurunkan ancaman

menjadi empat tahun, disparitas dengan beberapa pasal KUHP masih ada. Lebih dari itu, problem konseptualnya adalah ketidakmampuan UU ITE membedakan antara penghinaan terhadap individu biasa dengan kritik terhadap pejabat publik, yang dalam doktrin hukum pidana dan HAM seharusnya memiliki ambang batas yang lebih tinggi (Setiawan, 2023). KUHP baru secara lebih progresif mengakomodasi hal ini dengan memberikan pengecualian bagi kritik terhadap penguasa, sementara UU ITE belum menyesuaikan diri secara eksplisit. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian dan terus menjadi sumber kriminalisasi.

2. Disharmoni pada Delik Penipuan dan Kejahatan Properti Daring

Kejahatan penipuan daring (*online fraud*) juga menunjukkan disharmoni yang signifikan. KUHP memiliki konstruksi delik penipuan yang mensyaratkan adanya "tipu muslihat" yang menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu, dengan penekanan pada interaksi antarmanusia. Sementara itu, UU ITE dan sejumlah undang-undang sektoral lainnya memuat banyak varian delik penipuan berbasis elektronik, misalnya dalam transaksi jual beli daring atau phishing. Namun, rumusannya seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, penyidik dan jaksa kerap ragu

apakah akan menggunakan pasal penipuan KUHP, pasal UU ITE, atau undang-undang perlindungan konsumen.

Sebagai ilustrasi, kasus penipuan berkedok investasi ilegal daring seringkali dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penggabungan dakwaan ini menunjukkan bahwa di mata penegak hukum, UU ITE belum dianggap cukup mandiri untuk menangani penipuan siber. Padahal, jika kedua rezim tidak disinkronkan, perbuatan yang sama bisa dikenai dua delik yang berbeda unsur esensialnya, yang berpotensi melanggar asas *ne bis in idem* (Nugroho, 2024).

3. Disharmoni pada Subjek Hukum Korporasi

KUHP baru secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek pidana dan mengatur mekanisme pertanggungjawaban, jenis sanksi (pidana pokok dan tambahan), serta pedoman pemidanaan yang rinci. UU ITE dalam beberapa pasal juga menyebutkan korporasi sebagai subjek yang dapat dipidana, tetapi tidak memberikan ketentuan yang sama rincinya. Ketidakteraturan ini berbahaya karena akan menimbulkan kebingungan ketika korporasi yang sama melakukan perbuatan yang melanggar UU ITE sekaligus juga melanggar ketentuan pidana lain di luar UU ITE. Tanpa sinkronisasi, akan ada dua standar

pertanggungjawaban korporasi yang berbeda dalam sistem hukum yang sama (Santoso, 2023).

D. INKONSISTENSI PENERAPAN DALAM KASUS PENYEBARAN DATA PRIBADI

Salah satu contoh aktual yang memperlihatkan urgensi sinkronisasi adalah kasus penyebaran data pribadi yang terjadi secara masif di platform digital. Setelah UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku, penyebaran data pribadi sebenarnya telah dikriminalisasi secara khusus. Namun, karena UU PDP baru efektif penuh beberapa tahun, aparat penegak hukum seringkali masih menggunakan UU ITE atau bahkan KUHP untuk kasus-kasus yang seharusnya menjadi ranah UU PDP. Pada tahun 2023, seorang pelaku penyebaran data pribadi nasabah sebuah perusahaan teknologi dijerat dengan Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE tentang intersepsi dan manipulasi data, padahal perbuatannya lebih tepat dikenai pasal perlindungan data pribadi. Penggunaan pasal yang tidak tepat ini menunjukkan absennya koordinasi antarrezim regulasi, serta minimnya pemahaman aparat tentang hierarki dan spesialisasi delik di era digital (Wibisono, 2023).

E. MENUJU SINKRONISASI: KERANGKA HARMONISASI YANG INTEGRATIF

Untuk mengatasi disharmoni tersebut, diperlukan kerangka harmonisasi yang bersifat integratif, tidak sekadar tambal-sulam. Langkah pertama adalah menggunakan momentum KUHP baru sebagai katalis. Pemerintah perlu segera melakukan inventarisasi dan evaluasi seluruh ketentuan pidana dalam UU ITE, UU PDP, UU Telekomunikasi, serta undang-undang sektoral TI lainnya untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam Buku Kesatu KUHP baru. Penyesuaian ini meliputi, antara lain, penyeragaman definisi, batasan ancaman pidana, pengakuan ultimum remedium, serta mekanisme pertanggungjawaban korporasi (Harahap & Nugroho, 2023).

Kedua, perlu disusun pedoman konflik norma (*conflict of norms guidance*) oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Pedoman ini harus memberikan petunjuk teknis yang jelas mengenai delik mana yang harus diprioritaskan ketika suatu perbuatan memenuhi unsur dalam beberapa undang-undang sekaligus. Pedoman ini juga harus memastikan bahwa penerapan asas *lex specialis* dilakukan secara kasuistik, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus perbuatan, bukan semata-mata karena adanya medium elektronik. Ketiga, harmonisasi kelembagaan juga krusial. Fragmen

pengawasan dan penegakan hukum siber yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga harus disatupadukan dalam satu gugus tugas nasional yang memiliki perspektif hukum pidana yang terpadu.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, potret disharmoni antara regulasi TI dengan hukum pidana nasional sangatlah nyata dan mengkhawatirkan. Disharmoni ini meliputi tumpang tindih delik, ketidakjelasan relasi *lex specialis-lex generalis*, perbedaan ancaman pidana, dan inkonsistensi dalam pertanggungjawaban korporasi. Menjawab rumusan masalah, sinkronisasi yang ideal harus dilakukan melalui harmonisasi legislasi dengan menjadikan KUHP baru sebagai poros utama, penyusunan pedoman konflik norma bagi aparat penegak hukum, serta integrasi kelembagaan penegakan hukum siber. Rekomendasi spesifik adalah agar pemerintah membentuk tim harmonisasi regulasi digital yang bertugas mengaudit dan menyelaraskan semua ketentuan pidana dalam undang-undang terkait TI, serta agar lembaga peradilan segera mengeluarkan yurisprudensi yang memperjelas batas-batas penerapan delik siber. Hanya dengan cara itu, sistem hukum pidana Indonesia dapat tampil sebagai satu kesatuan yang koheren dan mampu menjawab tantangan kejahatan

digital tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan.

REFERENCE:

- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). Menuju Omnibus Law Sektor Digital: Harmonisasi Regulasi di Era Disrupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112–130.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2024). Sinkronisasi Hukum Pidana Materiil dalam UU ITE Pasca KUHP Baru. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 15(1), 41–60.
- Prasetyo, B. (2024). Dualisme Norma Pidana di Era Digital: Antara KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(1), 88–107.
- Santoso, L. (2023). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Siber: Menyambut KUHP Nasional 2023. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 301–322. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i3.542>
- Setiawan, R. (2023). Lex Specialis dan Konflik Norma dalam Penegakan Hukum Pidana Siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 15–34.

Soekanto, S. (2021). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.

Wibisono, A. (2023). Intersepsi Data dan Perlindungan Privasi dalam Persimpangan UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Pelindungan Data Pribadi*, 2(2), 101–118.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Digital di Indonesia: Antara Proteksi Warga, Ketertiban Siber, dan Risiko Otoritarianisme Digital

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5j7.51101](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51101)

Abstract:

Digital law enforcement requires governments to be not only regulatory but also responsive to technological change. This article explores the multidimensional role of the Indonesian government, including regulation, execution, supervision, and facilitation. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study finds that government roles remain fragmented and predominantly repressive rather than restorative. Despite progress in legislation, a persistent paradox exists between maintaining order and protecting digital rights. Cases of platform blocking illustrate tensions between sovereignty and freedom. The government must shift toward a more accountable, facilitative role.

Keywords: *Digital Law Enforcement, Government Role, Content Blocking, Digital Sovereignty, Accountability*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara cepat telah mengubah fundamental kehidupan bernegara. Kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah bermetamorfosis menjadi aktivitas siber yang rumit, lintas yurisdiksi, dan anonim. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara hukum menjadi sangat krusial. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga menjalankan fungsi eksekusi, pengawasan, dan fasilitasi untuk memastikan bahwa ruang digital tidak menjadi zona tanpa hukum yang membahayakan warga negara (Mueller, 2020).

Di Indonesia, hal ini tecermin dalam berbagai langkah, mulai dari pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hingga pembentukan institusi seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan penguatan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga aktif melakukan pemblokiran terhadap konten-konten yang dianggap ilegal, termasuk perjudian daring dan ujaran kebencian. Namun, di balik inisiatif ini, muncul sejumlah pertanyaan kritis: Apakah peran

pemerintah dalam penegakan hukum digital sudah seimbang antara melindungi dan memberdayakan? Ataukah justru semakin menjurus pada praktik otoritarianisme digital yang membatasi hak-hak fundamental?

Kecenderungan untuk menggunakan instrumen administratif seperti pemblokiran tanpa melalui prosedur peradilan (*judicial review*) seringkali memicu tuduhan bahwa pemerintah telah melampaui batas perannya dan memasuki ranah sensor (Fitriani, 2024). Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, bagaimana karakteristik peran pemerintah dalam penegakan hukum digital di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan perannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak digital? Tujuannya untuk memetakan fungsi-fungsi yang telah dijalankan dan merekomendasikan model peran yang lebih akuntabel.

B. Peran Pemerintah dalam Teori Regulasi Digital

Dalam literatur hukum administrasi dan tata kelola digital, peran pemerintah dalam penegakan hukum digital dapat dipahami melalui empat fungsi utama: (1) *rule-maker* (pembuat kebijakan), (2) *enforcer* (penegak hukum), (3) *watchdog* (pengawas), dan (4) *facilitator* (fasilitator). Keempat fungsi ini harus berjalan

secara koheren dalam sebuah siklus kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kepastian. Teori *Smart Regulation* yang dikemukakan oleh Gunningham dan Grabosky menekankan bahwa regulasi yang efektif di ranah digital tidak bisa hanya mengandalkan perintah dan kontrol (*command-and-control*), melainkan harus melibatkan berbagai instrumen seperti regulasi mandiri oleh industri (*self-regulation*) dan ko-regulasi (Baldwin, Cave, & Lodge, 2012).

Konsep Digital Sovereignty atau kedaulatan digital juga memengaruhi bagaimana pemerintah memosisikan diri. Di satu sisi, kedaulatan digital memberikan legitimasi bagi negara untuk menyatakan bahwa hukum nasional berlaku atas seluruh aktivitas siber yang berdampak di wilayahnya. Namun, di sisi lain, ada tarikan kuat untuk menerapkan Digital Authoritarianism, di mana negara menggunakan teknologi pengawasan secara berlebihan untuk mengontrol warga dan membungkam kritik (Deibert, 2019). Indonesia berada di persimpangan ini. Upaya pemerintah untuk mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan memblokir yang tidak patuh adalah manifestasi dari kedaulatan digital. Namun, ketika pemblokiran dilakukan tanpa proses yang transparan, cepat, dan tanpa kriteria yang dapat diuji publik, ia bergeser menjadi tindakan sewenang-wenang. Dengan kerangka ini, analisis tentang peran pemerintah akan

menghindari dikotomi hitam-putih dan melihat dinamika yang lebih kompleks.

C. Analisis: Empat Dimensi Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Digital

1. Peran Regulator: Fragmentasi yang Menghambat Kepastian Hukum

Pemerintah, bersama DPR, telah berperan aktif sebagai pembuat aturan di ranah digital. Setidaknya terdapat tiga pilar regulasi utama yang telah dibentuk: UU ITE (2008, direvisi 2016 dan 2024), UU PDP (2022), dan berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan ruang siber vakum dari hukum. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, peran regulator ini belum sepenuhnya berhasil.

Masalah utamanya adalah fragmentasi. Berbagai kementerian dan lembaga memiliki kewenangan menerbitkan aturan teknis yang saling tumpang tindih. Misalnya, pengawasan terhadap transaksi keuangan digital diatur oleh Bank Indonesia dan OJK, sementara aspek keamanan data diatur oleh Kominfo dan BSSN, sedangkan aspek pidana diatur oleh UU ITE yang berada di ranah penegakan hukum. Akibatnya, pelaku usaha digital menghadapi ketidakpastian norma karena harus

mematuhi banyak rezim yang belum tentu selaras (Santoso & Pratiwi, 2023). Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator belum mampu menyajikan kodifikasi yang terpadu. Langkah menuju Omnibus Law Sektor Digital yang sering digaungkan adalah bukti bahwa pemerintah menyadari kelemahan ini, tetapi realisasinya masih tertunda.

2. Peran Eksekutor: Represif dan Minim *Due Process*

Dalam hal penegakan, Polri dan Kejaksaan menjadi ujung tombak. Di sisi positif, aparat kepolisian telah membentuk unit siber dan berhasil mengungkap sejumlah kejahatan besar seperti perdagangan manusia daring, penipuan *phishing*, dan jaringan perjudian internasional. Ini adalah peran vital yang tidak bisa dijalankan oleh sektor swasta. Namun, spektrum penegakan yang paling menyita perhatian publik justru berada pada delik-delik ekspresi. Pemerintah, melalui instrumen UU ITE, seringkali terlihat terlalu agresif menindak warga negara biasa. Peran sebagai eksekutor menunjukkan kelemahan pada aspek *due process*. Tidak adanya mekanisme penyaringan awal yang melibatkan panel ahli independen sebelum suatu konten dipidanakan membuat proses penegakan hukum sangat bergantung pada interpretasi subjektif penyidik (Prasetyo, 2024).

Selain itu, penegakan hukum oleh pemerintah juga dilakukan melalui tindakan administratif, yaitu pemblokiran. Kominfo memiliki wewenang luas untuk memutus akses konten berdasarkan analisis internal tanpa harus melalui putusan pengadilan. Meskipun Undang-Undang memungkinkan hal itu untuk konten darurat seperti terorisme dan pornografi anak, dalam praktiknya definisi "mengganggu ketertiban umum" sering diperluas. Hal ini menjadikan peran eksekutor pemerintah sangat dominan dan mekanisme keberatan minim yang responsif.

3. Peran Pengawas: Antara Membangun Kedaulatan dan Membatasi Kebebasan

Fungsi pengawasan pemerintah terwujud dalam kewenangan untuk mengawasi platform digital, baik asing maupun domestik, melalui mekanisme Perizinan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Pemerintah mewajibkan platform seperti Google, Meta, dan TikTok untuk terdaftar dan memberikan akses data meta kepada Kominfo. Ini adalah fondasi untuk menegakkan hukum di ruang siber karena tanpa data, pemerintah tidak bisa melacak pelaku kejahatan.

Akan tetapi, fungsi pengawasan ini berjalan tanpa transparansi. Publik tidak pernah tahu berapa banyak konten yang diminta untuk dihapus, atas dasar apa, dan

siapa yang meminta. Survei dari beberapa lembaga masyarakat sipil menunjukkan bahwa banyak pemblokiran konten yang bersifat *overblocking*, di mana konten kritik terhadap pemerintah turut hilang dari platform (Wahyuni, 2024). Pemerintah, dalam menjalankan peran pengawasannya, seringkali tidak menyertakan elemen akuntabilitas dan partisipasi publik. Dalam konteks negara hukum digital, pemerintah seharusnya menyediakan *transparency report* yang diaudit oleh pihak independen.

4. Peran Fasilitator: Masih Setengah Hati

Peran pemerintah sebagai fasilitator meliputi upaya membangun infrastruktur digital, meningkatkan literasi masyarakat, dan mendorong inovasi. Program seperti Palapa Ring dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) adalah contoh konkret peran ini. Namun, dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan untuk fungsi represif, peran fasilitator ini terlihat kurang menjadi prioritas. Literasi digital yang seharusnya mengurangi kerentanan masyarakat terhadap hoaks dan kejahatan siber, masih belum masif dan seringkali bersifat seremonial.

Padahal, dalam pendekatan *smart regulation*, pemerintah yang efektif adalah yang mampu memberdayakan warga untuk melindungi dirinya

sendiri. Penegakan hukum yang paling kuat adalah pencegahan yang dilakukan oleh warga yang kritis dan melek digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk fungsi fasilitasi ini, bukan hanya berfokus pada penindakan yang hasilnya spektakuler tetapi menyisakan banyak korban ketidakadilan (DeNardis, 2020).

D. PEMBLOKIRAN PSE LINGKUP PRIVAT 2022 SEBAGAI SIMBOL PERAN GANDA

Pada Juli 2022, Kominfo memblokir akses ke sejumlah platform internasional seperti PayPal, Yahoo, dan Steam karena tidak memenuhi kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat. Ini adalah contoh sempurna dari peran ganda pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin menegaskan kedaulatan hukum bahwa semua entitas yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada regulasi nasional. Langkah ini berhasil memaksa korporasi global untuk duduk dan mendaftar dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki daya tawar yang signifikan.

Namun, di sisi lain, pemblokiran ini mengejutkan jutaan pengguna yang tidak tahu-menahu soal konflik regulasi di balik layar. Kominfo tidak melakukan sosialisasi yang memadai, dan pemblokiran dilakukan

secara mendadak. Para pelaku usaha kecil yang menggantungkan transaksi pada platform tersebut menderita kerugian ekonomi langsung. Kasus ini memperlihatkan ketidakseimbangan peran pemerintah: ia bertindak tegas sebagai regulator dan eksekutor, tetapi lalai dalam menjalankan peran fasilitator dan komunikator. Keputusan yang diambil di level makro tidak mempertimbangkan cost sosial dan ekonomi secara matang. Jika pemerintah serius memainkan peran sebagai pelindung, maka sebelum pemblokiran seharusnya ada masa transisi, mediasi, dan jalur darurat agar hak warga negara untuk bertransaksi dan berkomunikasi tidak dirugikan.

E. TRANSFORMASI PERAN PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA MULTI-PEMANGKU KEPENTINGAN

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa pemerintah tidak bisa lagi berdiri sebagai aktor tunggal dalam penegakan hukum digital. Arsitektur tata kelola internet yang inklusif (*multi-stakeholder governance*) menuntut pemerintah untuk mendistribusikan perannya. Fungsi pengawasan, misalnya, dapat dijalankan bersama dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas cek fakta agar tidak subjektif. Fungsi eksekusi harus dijalankan dengan pedoman yang jelas agar menjaga proporsionalitas antara pelanggaran dan sanksi.

Pemerintah harus mereformasi perannya dengan mengadopsi *due process* digital yang ketat. Setiap pemblokiran konten atau akun harus memiliki dasar hukum yang transparan dan dapat digugat di pengadilan. Pengembangan Digital Ombudsman yang independen untuk menerima keluhan warga tentang tindakan pemerintah di ruang digital merupakan langkah yang realistis. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas teknis para penegak hukumnya melalui pelatihan forensik digital dan pemahaman *Internet Engineering* yang mumpuni, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada tangkap dan sidik jari virtual yang rentan keliru (Harahap & Nugroho, 2023).

F. KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam penegakan hukum digital di Indonesia masih sangat dominan pada fungsi regulasi dan eksekusi yang bersifat represif-top down, sementara fungsi pengawasan dan fasilitasi yang berorientasi pada pemberdayaan dan transparansi masih kurang dikedepankan. Akibatnya, wajah penegakan hukum digital di Indonesia kerap terlihat sebagai proyek pengendalian politik daripada perlindungan warga negara. Menjawab rumusan masalah, pemerintah seharusnya bertransformasi menjadi aktor yang menjamin *rule of law* dalam ekosistem digital melalui

penegakan hukum yang akuntabel, restoratif, dan berbasis pada partisipasi publik.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah: Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan transparency report berkala mengenai aktivitas pemblokiran, penghapusan, dan permintaan data. Kedua, membentuk unit Digital Due Process yang bertugas melakukan uji proporsionalitas sebelum penindakan dilakukan. Ketiga, mengalihkan sebagian besar sumber daya dari fungsi represif ke fungsi literasi dan pemberdayaan masyarakat agar ekosistem digital memiliki imunitas yang kuat. Hanya dengan peran yang seimbang, pemerintah dapat menjadi pelindung yang hakiki di era disrupsi digital.

REFERENCE:

- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Deibert, R. J. (2019). The Road to Digital Unfreedom: Three Painful Truths about Social Media. *Journal of Democracy*, 30(1), 25–39. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0002>

- DeNardis, L. (2020). *The Internet in Everything: Freedom and Security in a World with No Off Switch*. Yale University Press.
- Fitriani, R. (2024). Ancaman Sensor Digital Pasca-Revisi UU ITE: Antara Proteksi Publik dan Represi Demokrasi. *Jurnal Media dan Hukum*, 12(1), 33–50.
- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). Menuju Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan dalam Penegakan Hukum Siber Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 512–530.
- Mueller, M. (2020). *Will the Internet Fragment? Sovereignty, Globalization, and Cyberspace*. Polity Press.
- Prasetyo, B. (2024). Dualisme Norma Pidana di Era Digital: Antara KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(1), 88–107.
- Santoso, B., & Pratiwi, D. (2023). Quo Vadis Pengawasan Layanan Keuangan Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 178–195.
- Wahyuni, T. (2024). Overblocking dan Kebebasan Informasi Publik. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 10(2), 45–65.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).